PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

CATATAN DAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta ketentuan pasal 141 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan hasil pembahasan dalam panitia khusus dan pendapat akhir fraksi-fraksi menyampaikan catatan dan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditindaklanjuti guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun anggaran berikutnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Laporan dan Evalulasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 7);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Memperhatikan :

1. Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun 2021-2022 Hari Senin tanggal 4 April 2022.
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2021.
3. Laporan Panitia Khusus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun 2021-2022 Hari Senin tanggal 18 April 2022.
4. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2021 Pada Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun 2021-2022 Hari senin tanggal 25 April 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG CATATAN DAN REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Memberikan catatan dan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan hasil pembahasan dalam tingkat panitia khusus dan pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Catatan dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disampaikan kepada Bupati sebagai bahan :

1. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
2. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
3. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

KETIGA : Catatan dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar ditindaklanjuti pemerintah Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 25 April 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

M A H R U P

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor : 12 Tahun 2022
Tanggal : 25 April 2022
Tentang : Catatan dan Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2021

HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Dinas Pendidikan

   a. untuk segera melaksanakan penyelesaian regrouping sekolah tingkat SD serta pemenuhan fasilitas belajar pada sekolah yang mengalami penggabungan.
   b. Untuk menginventarisir sekolah yang membutuhkan perbaikan fisik dan pemenuhan sarana dan prasarana belajar siswa yang bersumber dari APBD maupun dana revitalisasi sekolah.

2. Dinas Kesehatan

   a. Agar pengadaan alat-alat kesehatan didasarkan pada kebutuhan puskesmas yang penganggarannya bukan hanya berdasarkan harga di penyedia E-katalog akan tetapi lebih disesuaikan dengan harga pasar sehingga tidak menjadi SILPA yang relatif besar.
   b. Agar membuat regulasi/aturan mengenai peralihan pengelolaan polindes ke pemerintah desa sehingga tidak menjadi polemik dalam penentuan tanggung jawab kewenangan.
   c. Agar melakukan pemerataan fasilitas sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang dibutuhkan masing-masing puskesmas sehingga tidak terjadi kekurangan fasilitas dan tenaga kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

3. RSUD Nurdin Hamzah

   a. Agar pelayanan kesehatan khususnya ibu bersalin untuk lebih ditingkatkan khususnya terhadap pasien yang menggunakan SKTM.
   b. Untuk menjalin komunikasi terkait dengan pemenuhan tenaga dokter spesialis di RSUD Nurdin Hamzah sebagai bentuk peningkatan pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan PAD.
   c. Terkait realisasi anggaran yang masih rendah agar lebih cermat dalam proses perencanaannya sehingga tidak menjadi kendala untuk merealisasikan suatu kegiatan.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang

   a. Terkait kegiatan yang tertunda akibat recofussing anggaran untuk diprioritaskan penganggarannya di tahun berikutnya terutama bagi kegiatan yang telah ada perencanaannya.

b. agar pengawasan kegiatan fisik lebih ditekankan pada konsultan pengawasnya dan terhadap bangunan fisik yang rusak dalam masa pemeliharaan untuk secepatnya dilakukan perbaikan.

5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Mengupayakan penyelesaian pekerjaan RTH di Kecamatan Muara Sabak Timur sehingga dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.
b. Mengoptimalkan kinerja SPAM dengan peningkatan statusnya menjadi PDAM melalui pembentukan peraturan Daerah.
c. Terkait kegiatan yang tertunda akibat recofussing anggaran untuk diprioritaskan penganggarannya di tahun berikutnya terutama bagi kegiatan yang telah ada perencanaannya.

6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam hal revisi peraturan Daerah tentang Penyakit Masyarakat dengan penambahan muatan lokal dalam Perda tersebut.

7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Berkoordinasi dengan Sat Pol PP dalam hal revisi peraturan Daerah tentang Penyakit Masyarakat agar memasukan muatan lokal
b. Terus melakukan pendataan dan menertibkan dengan pihak terkait terhadap Ormas-ormas di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang belum memiliki legalitas/ badan hukum yang sah.

8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a. Agar pelatihan yang dilaksanakan lebih tepat sasaran dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja sehingga bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
b. Untuk lebih kreatif dalam mendapatkan paket-paket pelatihan sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan media sosial yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi seperti multi media.

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Untuk aktif berkoordinasi ke Badan Nasional Penangulangan Bencana Pusat dan Badan Nasional Penangulangan Bencana Propinsi Jambi terkait pelatihan peningkatan kapasitas untuk aparatur BPBD Kab. Tanjung Jabung Timur.
b. berkoordinasi dengan BKPSDMD terkait penambahan ASN yang sampai saat ini masih kekurangan.
c. berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah terkait bantuan untuk masyarakat yang menjadi korban bencana sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penyalurannya.

10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk berkoordinasi dengan camat guna merealisasikan program GASLANTA (petugas pangkalan data) disetiap desa untuk pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

11. Dinas Ketahanan Pangan

a. Terkait kualitas dan mutu beras untuk melakukan uji sample beras secara rutin dan acak pada para penyalur beras serta memberikan sanksi tegas bagi para penyalur beras yang terbukti melakukan kecurangan.
b. Melakukan pengawasan secara ketat terhadap penyaluran program beras untuk ASN.

12. Dinas Lingkungan Hidup

a. Mengapresiasi atas capaian PAD yang melebihi target dan diharapkan untuk kedepannya agar lebih ditingkatkan.
b. Menyarankan untuk besinergi dengan dinas terkait dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dengan memberikan himbauan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan pengelolaan limbah dan aturan membuang sampah.
c. Terkait pengelolaan persampahan agar menata ulang penempatan tempat pembuangan sampah di pasar-pasar dan menyediakan TPS pada lokasi yang tepat sesuai kebutuhan/berdasarkan tingkat produksi sampah di suatu wilayah.
d. Agar pemanfaatan hutan kota sesegera mungkin dilaksanakan sebagai ruang terbuka hijau dan perlindungan keanekaragaman hayati di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. menyarankan untuk menganggarkan perbaikan/pembangunan gudang arsip yang kondisinya kurang layak sesuai dengan rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Jambi.
b. Untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi kependudukan serta berkoordinasi dengan TAPD terkait anggaran pengadaan kendaraan operasional roda empat sebagai penunjang pelayanan kepada masyarakat.

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Melaksanakan pembinaan secara intensif bagi perangkat desa melalui pelatihan bagi perangkat desa;
b. Agar meningkatkan koordinasi dengan DPRD melalui Komisi I dalam hal melaksanakan pemantauan terkait persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2022;

15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Mendukung program Dinas Pengendalian Penduduk dan KB agar dapat perhatian dari Pemerintah sebagai bentuk program dalam mensejahterakan masyarakat.
b. Menyarankan untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan ke masyarakat mengenai pernikahan dini pada usia remaja.
c. Untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan OPD terkait dan DPRD dalam upaya menurunkan prevalensi stanting di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

d. Agar dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan lebih selektif, efektif dan efisien sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai.

16. Dinas Perhubungan

a. Mengoptimalkan kinerja terkait pengoperasian pelabuhan / dermaga melalui pengusulan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD;
b. Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap portal liar yang ada khususnya di Kecamatan Muara Sabak Timur.

17. Dinas Komunikasi dan Informatika

a. Memprioritaskan pembangunan gedung kantor
b. Memperkuat hubungan kerja sama dengan pihak provider guna peningkatan jaringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta mengoptimalkan keamanan server di setiap OPD.
c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap izin-izin yang ada.

18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Menyarankan agar bantuan yang diberikan sesuai by name by address sehingga tidak terjadi tumpang tindih terkait bantuan yang diberikan pemerintah (APBN dan APBD).
b. untuk mengoptimalkan kinerja agar kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan.
c. Untuk melakukan pembinaan pada koperasi sehingga dapat tumbuh sehat dan berkembang dengan baik.

19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Terkait kegiatan yang tertunda akibat recofussing anggaran untuk diprioritaskan kembali penganggarannya.
b. untuk melakukan pendataan terhadap pelaku usaha yang belum memiliki izin, sudah memiliki izin ataupun akan berakhir masa berlakunya serta koordinasi dengan OPD terkait agar ditingkatkan dalam hal pengawasan serta evaluasi terhadap izin-izin yang tidak melaksanakan ketentuan dikeluarkannya izin tersebut serta melakukan penindakan berupa sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang belum memiliki izin namun sudah beroperasi.

20. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

a. Agar lebih selektif, efektif dan efisien dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan sehingga target yang ditetapkan dapat terealisasi 100%.
b. Agar mensosialisasikan kepada masyarakat terkait prosedur dan persyaratan bantuan yang diberikan pemerintah daerah.

21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

a. Untuk meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam menumbuhkembangkan minat baca guna terciptanya Perpustakaan Desa.
b. Untuk mempersiapkan dokumen perencanaan dalam rangka pengusulan anggaran yang bersumber dari DAK serta mempersiapkan dokumen sebelum pembahasan.

22. Dinas Perikanan

a. memberikan edukasi pada masyarakat tentang tata cara pengembangan budi daya kerang dan kepiting agar masyarakat memiliki alternatif tambahan penghasilan selain melaut.
b. untuk merencanakan kegiatan yang dibutuhkan secara matang terkait perikanan budi daya air tawar khususnya di BBI Kec. Dendang.
c. melakukan perekrutan SDM yang mumpuni dibidang ilmu budi daya ikan.

23. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Menginventarisir kembali luasan lahan LP2B dan memberikan sanksi bagi masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan dari pertanian ke perkebunan serta mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian.

24. Dinas Perkebunan dan Peternakan

Untuk melakukan pendataan ulang dan lebih selektif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat serta perlunya regulasi/aturan yang baku yang dapat dipedomani sebagai kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

a. Untuk berkoordinasi dengan OPD terkait dalam penyediaan lahan parkir khususnya terhadap pasar-pasar yang belum memiliki lahan parkir sebagai upaya peningkatan PAD.
b. Untuk aktif melakukan monitoring terkait harga sehingga tidak terjadi perbedaan harga jual di masyarakat dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
c. Untuk melakukan penertiban terhadap penjualan gas elpiji bersubsidi sehingga dapat tersalurkan secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan.
d. Untuk berkoordinasi dengan OPD terkait terhadap pengaturan mengenai retribusi daerah yang kurang relevan dengan kondisi saat ini.

26. BAPPEDA

a. Melakukan pemutahiran data sebagai media informasi dalam promosi daerah untuk terus disempurnakan dengan pemanfaatan media teknologi informasi.
b. Melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan sesuai RPJMD Tahun 2021-2026.

27. Inspektorat

a. berkooordinasi dengan BKPSDMD terkait pemenuhan jumlah tenaga auditor di Inspektorat Daerah.
b. memaksimalkan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jambi.

28. Badan Keuangan Daerah

a. Melakukan up date data barang milik daerah berupa aset tanah, gedung dan lainnya.
b. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah dengan melakukan peningkatan ekstensifikasi serta intensifikasi sumber pendapatan daerah.

29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Berkoordinasi dengan pihak BKN Regional VII ataupun BKN Pusat terkait rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terutama untuk tenaga pengajar dan tenaga medis;

30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Agar kajian dan penelitian yang dilaksanakan dapat bersinergi dengan dinas terkait terhadap kebutuhan yang lebih relevan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

31. Sekretariat Daerah

a. Bagian Pemerintahan diharapkan selalu berperan serta sebagai mediasi dalam penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan perusahaan dan membentuk tim penyelesaian sengketa lahan.
b. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan untuk mengupayakan terbentuknya Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat tidak mampu sesuai dengan batas dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten.
c. Bagian Organisasi untuk berkoordinasi dengan TAPD terkait penambahan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan publik sampai tingkat desa/kelurahan serta mendorong perangkat daerah dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi dan akuntabilitas.

d. Bagian Adminisitrasi Pembangunan untuk mengkoordinir setiap bagian terkait penyampaian dokumen pelaporan dalam setiap pembahasan bersama DPRD sehingga terdapat kesesuaian dan keselarasan data pelaporan antar bagian di Sekretariat Daerah.

e. Mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana dengan capaian yang cukup bagus untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan.

f. Bagian Umum, Bagian Kesra serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan untuk lebih mengoptimalkan capaian kinerja sehingga realisasi kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

32. Sekretariat DPRD

a. untuk menganggarkan penyelesaian kegiatan lanjutan rehab sedang/berat gedung kantor DPRD Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2023.

b. mengusulkan anggaran kendaraan dinas roda empat (bus) operasional sebagai penunjang tugas dan fungsi DPRD.

33. Kecamatan

Untuk mengoptimalkan pencapaian pendapatan asli daerah.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

M A H R U P

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor : 12 Tahun 2022
Tanggal : 25 April 2022
Tentang : Catatan dan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2021

PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2021

I. Pendapat Akhir Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) adalah sebagai berikut:

1. Sependapat dengan pemerintah bahwa prioritas pembangunan **"mempercepat ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan berkeadilan"** dan memahami kondisi objektif LKPJ Tahun Anggaran 2021 guna memenuhi tugas konstitusional sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
2. beberapa target pelayanan dasar infrastruktur telah terealisasi dan diharapkan pada tahun mendatan untuk ditingkatkan demi terwujudnya pembangunan yang adil dan merata bagi masyarakat Tanjung Jabung Timur.
3. Sependapat dengan pemerintah terhadap capaian kinerja yang telah dicapai dan mengharapkan untuk menjadikan ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi sangat penting dalam menghubungkan akses antar daerah hingga sentra perekonomian serta dapat menurunkan angka kemiskinan sehingga pelaksanaannya berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.
4. Menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah yang telah meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terlihat dari meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan harapan dapat membangun dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Mempertegas kembali apa yang telah direkomendasikan Pansus kepada pemerintah Daerah dan seluruh OPD untuk ditindak lanjuti dan dilaksanakan sehingga dapat mewujudkan Tanjung Jabung Timur "MERAKYAT".

II. Pendapat Akhir Fraksi Partai Golongan Karya adalah sebagai berikut :

1. Agar dapat menyiapkan program revitalisasi sektor primer sebagai bagian dari keunggulan spasial daerah yaitu revitalisasi bidang perikanan dan pariwisata, konsep wisata bahari atau istilah yang lain bisa dijadikan program perpaduan perikanan dan wisata. Hal ini kami anggap dapat memberi stimulan bagi tumbuhnya usaha mikro serta mendorong investasi untuk industri inklusif atau industri yang dapat menyerap tenaga kerja ditambah dengan kegiatan padat karya dan adanya intensif bagi pelaku usaha pemula dengan demikian daerah pesisir akan tumbuh menjadi kawasan produktif kreatif.
2. Bidang Kesejahteraan Rakyat agar kedepan dapat memperbaiki sistem pemberian hibah bantuan masjid dan langgar sehingga anggaran yang ada dapat dimaksimalkan dalam membantu tempat-tempat ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya. SILPA pada tahun anggaran 2021 agar dapat menjadi catatan dan perbaikan kedepannya.
3. Bidang Perindustrian dan Perdagangan untuk dapat terus menjaga kestabilan harga bahan pokok serta dapat meningkatkan pengawasan distribusi barang dan jasa. Terhadap kelangkaan gas dan minyak goreng yang dirasakan masyarakat beberapa waktu yang lalu, Dinas terkait diminta untuk siaga dan tanggap dan jika diperlukan lakukan upaya penambahan kuota gas dan kebutuhan pokok lainnya.
4. Dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang sehat dan pertumbuhan ekonomi masyarakat masih terdapat kegiatan ekonomi yang tidak berizin sehingga tidak berdampak pada peningkatan PAD, memberikan catatan dan rekomendasi pada Pol PP dan Dinas Perizinan untuk mengevaluasi serta melakukan pembinaan dan bimbingan pada masyarakat terhadap kegiatan tersebut sebagai contoh adanya loading ram yang belum memiliki izin.
5. Terhadap Dinas Perhubungan agar jalan-jalan Kabupaten yang biayai oleh APBD Kabupaten memberikan batasan muatan tonase kendaraan sesuai aturan dengan pendirian portal. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga daya tahan jalan. rusak dan hancurnya jalan kabupaten penyumbang terbesar adalah tonase kendaraan yang tidak sesuai aturan.
6. Dalam rangka menumbuhkembangkan minat baca anak-anak dan siswa sekolah serta meningkatkan SDM berdaya saing, maka Dinas Perpustakaan untuk mengoptimalkan peran perpustakaan sampai

tingkat desa dan adanya penyelenggaraan kegiatan yang menumbuhkan minat baca anak dan siswa sekolah.

7. Meminta kepada OPD yang masih rendah capaian kinerja dan tingginya angka SILPA di masing-masing OPD agar dapat lebih terencana, terukur dan efektif dalam menyiapkan program kerja bukan berdasarkan mindset project tetapi lebih pada kemanfaatan program sehingga anggaran dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta tercapainya visi misi Bupati dalam mewujudkan Tanjung Jabung Timur "MERAKYAT".
8. Untuk tetap memperhatikan dan mengindahkan seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Panitia Khusus dan pendapat akhir Fraksi terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2021.

III. Pendapat Akhir Fraksi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) adalah sebagai berikut:

1. Menegaskan kembali terhadap saran, masukan dan kritikan yang bersifat objektif yang disampaikan oleh pansus DPRD untuk segera ditindak lanjuti.
2. Memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap kinerja penerimaan dan pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang melapau target. Ditengah pandemi Covid-19 yang mewabah saat ini dan berdampak secara signifikan terhadap perekonomian Nasional dan khususnya perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur justru mampu melampaui target yang ditetapkan. Dalam kondisi yang serba sulit di tengah pandemi covid-19 penerimaan daerah dapat direlaisasikan dengan Optimal dan melampau terget atau sebesar 106,92 persen.
3. Kepada OPD bidang Pendapatan agar tetap memiliki komitmen yang tinggi, bekerja secara profesional, kreatif dan inovatif serta terus meningkatkan kinerja yang ada dalam menggali potensi sumber - sumber pendapatan asli daerah yang baru, demi tercapainya target pendapatan asli daerah tahun anggaran 2022.
4. Kepada beberapa OPD yang penyerapan anggarannya masih rendah ditahun 2021 untuk bergerak cepat dalam merealisasikan Program Kegiatan dan anggarannya agar di akhir tahun Anggaran tidak menimbulkan kembali silpa yang cukup besar.

5. Terhadap sengketa lahan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan perusahaan Fraksi PDI Perjuangan sepakat terhadap pansus dan merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk hadir dan memberikan solusi yang kongkrit serta membentuk tim untuk menyelesaikan konflik tersebut. Mengingat hingga hari ini konflik tersebut terus bergulir tanpa penyelesaian yang jelas.
6. Sehubungan dengan rencana Pemerintah pusat akan menghapus pegawai berstatus honorer di instansi pemerintah mulai tahun anggaran 2023. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Diatur dalam pasal 8, pegawai pemerintah secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Hal itu juga termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau Manajemen PPPK. Diatur pada Pasal 96, pegawai pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau tenaga honorer untuk mengisi jabatan ASN. Terhadap persoalan tersebut fraksi PDI — Perjuangan sepakat terhadap pansus dan meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak BKN terkait rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan mencarikan solusi kongkrit terhadap tenaga PHTT yang ada saat ini.
7. Terhadap program GASLANTA (Petugas Pangkalan Data) fraksi PDI - Perjuangan sepakat terhadap pansus dan merekomendasikan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk berkoordinasi dengan Camat untuk memastikan proses pemutakhiran data DTKS di tingkat desa berjalan dengan baik dan diharapkan data hasil pemutakhiran tersebut memang benar-benar akurat dan tepat sasaran.
8. Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar berkordinasi dengan camat dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pangkalan penjualan Gas LPG subsidi dan memastikan Gas LPG subsidi tersebut tersalurkan kepada orang yang berhak menerima serta memberikan sanksi tegas jika ditemukan pangkalan-pangkalan LPG yang nakal.
9. Kepada Dinas Lingkungan Hidup agar melakukan pengawasan lingkungan secara berkala terhadap perusahaan yang wajib memiliki dokumen lingkungan (UKL UPL dan Amdal), serta melakukan penindakan berupa sanksi terhadap perusahaan yang tidak rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen lingkungan.

10. Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar melakukan pengawasan terhadap rekrutmen karyawan diperusahaan agar dalam penerimaannya harus mengakomodir warga setempat dan memastikan upah sesuai dengan UMP serta memastikan seluruh perusahaan membayarkan tunjangan hari raya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Kepada Dinas Pendidikan untuk segera menginventarisir sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan fisik dan pemenuhan sarana prasarana belajar dengan anggaran yang bersumber dari APBD maupun dari dana revitalisasi sekolah.
12. Kepada Dinas Perhubungan untuk melakukan pengawasan dan penindakan tegas terhadap armada angkutan yang over tonase dan over dimensi.
13. Untuk Dinas Polisi Pamong Praja dan Damkar agar melakukan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menertibkan dan melakukan penindakan secara tegas bagi pelaku usaha yang belum memiliki izin namun sudah beroperasi. Berdasarkan pantauan dilapangan masih banyak ditemukan usaha - usaha yang tidak memiliki izin namun terkesan dibiarkan dan tidak ada penindakan serius serta terkesan tebang pilih dalam penegakan hukum.
14. Dinas Perumahan dan Pemukiman untuk segera membuat Perda tentang peningkatan Status SPAM kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menjadi PDAM. Dan terhadap kegiatan yang tertunda akibat recufosing untuk diprioritaskan untuk di anggarkan tahun berikutnya.
15. Dinas PUPR Dan Perkim Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menekankan dan menegaskan kepada konsultan pengawas untuk bekerja secara maksimal dalam melakukan pengawasan dan memastikan dalam pengawasan pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi agar pekerjaan yang dilakukan memiliki kualitas yang baik.
16. Terhadap Balai Benih Ikan Dendang yang hingga hari ini belum mampu mencapai target PAD yang telah ditetapkan, Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk segera mengevaluasi Kembali kegiatan yang ada di BBI Dendang serta mempersiapkan SDM secara matang dan sarana prasarana yang memadai.

- memprioritaskan peningkatan jalan ruang terbuka hijau depan kantor syahbandar depan hotel santi.
- Memprioritaskan pembangunan peningkatan jalan kantor camat Muara Sabak Timur dan kantor Lurah Sabak Ulu yang kondisinya rusak berat.

9. Dinas Perkim untuk segera merealisasikan bantuan perbaikan rumah layak huni pada salah satu warga Kelurahan Sabak Ulu atas nama Masnah, fakir miskin janda anak dua yang rumahnya ambruk akibat gelombang pasang dua tahun yang lalu. janda miskin ini sangat berharap kepada pemerintah yang sudah menjanjikan akan mendapatkan bantuan bedah rumah oleh pemerintah kelurahan.
10. Dinas Pendidikan untuk meninjau kembali dan mencabut kebijakan larangan pembelajaran tatap muka, yang saat ini sedang berlangsung bagi peserta didik yang belum vaksin, karena Fraksi RNR menganggap ini menghilangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan apalagi sampai putus sekolah sesuai SKB 4 Menteri serta tidak sejalan dengan Visi dan Misi yaitu membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. yang terpenting perlu dilakukan dalam mencegah penularan wabah covid 19 pada saat pembelajaran adalah wajib menjalankan protokol kesehatan yang sesungguhnya di seluruh satuan pendidikan.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

M A H R U P